

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : G A B R I E L Y N A I S A L I

### Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P K B M E M A U S

b. Alamat : N E F O M T A S A R T 0 6 R W 0 2

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : T I M O R T E N G A H U T A R A

g. Kecamatan : K O T A K E F A M E N A N U

h. Kelurahan : T U B U H U E

i. Email :

### Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 8 4 / D I S P E N P O R A / T T U / 2 0 1 9

b. Tanggal : 1 0 0 7 2 0 1 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 8 4 / D I S P E N P O R A / T T U / 2 0 1 9

d. Tanggal : 1 0 0 7 2 0 1 9

Operator Dinas Pendidikan,  
*Johanes K. Uskondish*  
JOHANES K. USKONDISH  
Nip. 69760217 2002121 007

KEFAMENANU, 22 JULI 2019  
DINAS CABANG KOTA  
KABUPATEN KEFAMENANU  
LPKBM  
"EMAUS"  
KEKELURAHAN TUBUHUE  
GABRIEL Y NAISALI  
TTU

### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**JLN. JENDERAL SUDIRMAN – KEFAMENANU**  
**TELPON / FAX 0388-31145**

**KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 84 /DISPENPORA/TTU/2019  
TANGGAL : 10 Juli 2019

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT( PKBM )**  
**“ E M A U S “**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

- Membaca : 1. Surat permohonan izin operasional PKBM “EMAUS “ Nomor : 05/PKBM.E/VI/2019,yang diajukan oleh **Gabriel Y.Naisali** sebagai pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat( PKBM ) Tanggal,20 Juni 2019
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga,Kabupaten Timor Tengah Utara kepada **PKBM “EMAUS”** dapat diberikan izin operasional  
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga ,Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 )  
2. Undang-undang Noor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 )  
3. Undang-undang Noor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Noor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)  
5. Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah  
6. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat pendidikan Nasional  
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1988 tentang usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Pajak Perusahaan  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan pelatihan Kerja  
9. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA :

Memberikan izin Operasional Kepada :

PKBM "EMAUS" : PKBM "EMAUS"

Jenis Pendidikan :

1. Keaksaraan Fungsional (KF)
2. Paket A,B dan C
3. Pendidikan Ketrampilan Hidup (life Skill)

Lokasi : Kelurahan Tubuhue

Desa : -

Kecamatan : Kota Kefamenanu

Kabupaten : Timor Tengah Utara

Ketua : Gabriel Y.Naisali

KEDUA :

1. Izin Operasional Lembaga tersebut Berlaku Terhitung Mulai Tanggal **10 juli 2019 s/d 10 juli 2023**

KETIGA :

Penyelenggaraan Lembaga berkewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Kegiatan belajar/Pendidikan tersebut sedemikian rupa,sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KEEMPAT :

Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diajukan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU

PADA TANGGAL : 10 JULI 2019

U. PL. K. P. A. DISPENPORA KAB.TTU



Yosef Luis Mokos,S.Pd

Nip.19660204 199203 1 014